



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 9 Telp (0333) 889447
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 390 / Kep / 421.42 / 2007

TENTANG

PENDIRIAN

Taman Kanak-Kanak Handayani II Kecamatan Kalitidu
Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
- b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Handayani II Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Handayani II Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak Handayani II Kecamatan Kalitidu melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Handayani II Kecamatan Kalitidu melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di

: BOJONEGORO

Pada Tanggal

: 7 September 2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Drs. H. MARDIKUN, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 130 682 847

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.
Di Jakarta.
2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur
Di Surabaya
3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur
Di Surabaya.
4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan
7. **ARSIP.**